KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0879/E1/PP.01.11/2022 18 Februari 2022
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Sosialisasi Program *Matching Fund* Tahun 2022 bagi LLDIKTI Wilayah III

Yth. Bapak/Ibu
(dalam undangan terlampir)

Untuk meningkatkan partisipasi aktif para insan dikti dalam capaian Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai proses perolehan dana padanan (*Matching Fund*) 2022.

Bersama dengan surat ini, perkenankan kami mengundang Bapak/Ibu Insan Perguruan Tinggi di wilayah LLDIKTI III untuk dapat menghadiri sosialisasi *Matching Fund* dalam platform Kedaireka. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan

pada hari, tanggal : Rabu, 23 Februari 2022
waktu : Pukul 13.00 s.d 14.30 WIB
metode : Zoom Meeting
Nomor Pertemuan: 9318431687 Kata Sandi: KEDAIREKA
acara : Sosialisasi Program *Matching Fund* 2022

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen in telah ditandatangani secara elekronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat Nomor : 0879/E1/PP.01.11/2022
Tanggal : 18 Februari 2022

Daftar Undangan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
3. PPK Matching Fund
4. Kepala LLDIKTI Wilayah III (Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Wilayah Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Jakarta

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen in telah ditandatangani secara elekronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE